



This is open access article under the [CC-BY-NC 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Diskriminasi Rasial Dengan Perspektif Pancasila

Adhi Luhur Wicaksono^{1,*} Eko Soponyono²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

adhiluhurwicaksono@gmail.com¹

* Correspondence Author

Abstrak

Diskriminasi terhadap ras dan etnik rentan terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia Memiliki UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis untuk menangani masalah tersebut, namun demikian hingga saat ini masih banyak kasus rasisme yang terjadi di Indonesia hal ini tentunya tidak sesuai dengan ideologi dan jiwa bangsa kita Pancasila. Artikel ini membahas mengenai bagaimana upaya untuk menangani Diskriminasi Rasial dengan menggunakan Kebijakan Hukum Pidana dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Yuridis Normatif, dengan bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Rasial sudah mengatur mengenai kebijakan Hukum pidana dengan semangat Pancasila, namun demikian masih banyak catatan yang perlu diperbaiki oleh pemangku kepentingan utamanya penegak hukum, diperlukan dialog dengan para pihak terkait supaya dapat mereformasi hukum untuk penanganan diskriminasi rasial yang baik ini tentunya dengan mengutamakan nilai-nilai Luhur Pancasila dalam formulasi kebijakan hukum pidananya.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Anti Diskriminasi, Pancasila

Naskah dikirim: 19 Desember 2021|Direvisi: 29 Januari 2022|Diterbitkan: 24 April 2022

Abstract

Discrimination against race and ethnicity is vulnerable in many countries, not least in Indonesia. Indonesia has a Law on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination to deal with the problem, but until now there are still many cases of racism that occur in Indonesia this is certainly not in accordance with the ideology and soul of our nation Pancasila. This article discusses how to

deal with Racial Discrimination by using the Criminal Law Policy and strengthening the values of Pancasila. The research method used in this article is Normative Juridical, descriptive analytical and using secondary data. The Law on the Elimination of Racial Discrimination has governed the policy of criminal law with the spirit of Pancasila, but there are still many records that need to be improved by the main stakeholders of law enforcement, it is necessary to have dialogue with the relevant parties in order to reform the law for better handling of racial discrimination, of course by prioritizing the high value Pancasila in its criminal law policy formulation.

Keywords : Criminal Law Policy, Anti-Discrimination, Pancasila.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat plural, sebagai negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan masyarakat yang ada di dalamnya. Namun demikian, tentu masih banyak permasalahan yang muncul di permukaan masyarakat. Diantaranya adalah Diskriminasi, Diskriminasi ras dan etnis kemungkinan besar terjadi di negara-negara dengan populasi yang cukup beragam dengan ras agama etnis dan kebangsaan yang berbeda. Kondisi ini sangat dekat dengan citra negara Indonesia dimana penduduk negara ini terdiri dari banyak macam suku ras budaya agama. Hal ini juga dirasakan di beberapa negara lain di dunia, sehingga dengan adanya fakta lapangan tersebut PBB yang selama ini kita kenal sebagai wadah komunikasi antar bangsa sempat membuat konvensi di tahun 1965 yaitu *International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* atau ICERD dan Indonesia telah bersepakat untuk mengesahkan ICERD dalam arti internasional pada tanggal 25 Mei 1999 dengan melakukan penandatanganan untuk terikat pada ICERD serta telah mengesahkan ICERD dalam arti konstitusional yaitu dengan meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Dalam terminologi Hak Asasi Manusia (HAM) prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas HAM. Prinsip kesetaraan diabadikan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai berikut : “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*”. Ketentuan Pasal 1 UDHR membantu kita memahami prinsip-prinsip

kebebasan, persamaan dan persahabatan. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama dalam kehidupan pribadi dan sosial.¹

Wilayah Geografis Indonesia sangatlah luas, saking banyaknya jumlah penduduk bangsa ini maka beragam pula isi didalamnya, ada banyak suku atau etnis di sepanjang Sabang hingga Merauke. Hal tersebut pada dasarnya adalah anugerah, namun jika tidak diperlakukan dengan baik justru menjadi pemicu konflik yang cukup menegangkan di tengah masyarakat. Melihat sangat kompleksnya perbedaan yang ada, tidak hanya berdasar ras dan etnis melainkan juga level ekonomi dan sosial. Ini bisa memicu stigma dan sentiment di tengah masyarakat apabila tidak bisa hidup rukun, pun demikian sulit dihindari bahwa ada saja pihak yang memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi alat adu domba sehingga terjadi gesekan di tengah masyarakat sehingga muncul berbagai macam kasus Diskriminasi Rasial. Disadari atau tidak ironisnya hal ini justru dimulai dari pihak penguasa atau dalam hal ini adalah pemerintah, ini ditunjukkan dengan fakta sejarah pada zaman kolonial bahwa masyarakat dibedakan menjadi dibagi 3(tiga) golongan penduduk, antara lain : a). Golongan Eropa, sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (I.S) penduduk yang masuk golongan eropa ialah: 1. Semuanya warga negara Belanda; 2. Semua Orang eropa; 3. Warga negara Jepang; 4. Orang-orang berasal dari negara lain yang mana hukum kekeluargaan persis hukum keluarga Belanda. 5. Keturunan keturunan mereka itu, b). Golongan Pribumi, Sesuai ketentuan pasal 163 Ayat (3) I.S penduduk yang masuk golongan pribumi ialah: 1. Orang-orang Indonesia asli; 2. Mereka yang mula masuk golongan lain, kemudian menjadikan dirinya menjadi orang Indonesia asli. c). Golongan Timur Asing, sesuai ketentuan pasal 163 Ayat (4) I.S, penduduk yang masuk golongan timur Asing adalah mereka yang tak masuk penduduk golongan Eropa ataupun penduduk Indonesia asli, ialah: 1).Golongan Timur Asing Tionghoa (cina); 2). Golongan Tiimur Asing bukan Tionghoa. dari Kitab Undang undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetbook* yang hingga kini tanpa disadari masih terbawa dalam pemerintahan Indonesia hingga dewasa ini.²

Dengan Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini membuat sesuatu yang bersifat rasial kini bisa menjadi semakin sensitif hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus ujaran kebencian atau *Hate Speech*, Pencemaran Nama Baik yang pada dasarnya juga termasuk dalam kategori rasisme,

¹ Hesti Armiwulan, "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 493, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>.

² Fadilla Dwi Lailawati, "Penghapusan Diskriminasi, Ras, Dan Etnis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 12–20, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4051>.

dengan demikian harusnya hukum sebagai rambu rambu yang menjadi acuan dalam berperilaku warga negara harus bisa mengakomodasinya. Adanya Undang undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis menjadi satu poros yang penting untuk mengawal hal tersebut. Segala tindakan yang merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban harus diatur dalam hukum pidana kita.

Sebagai upaya preventif sebenarnya Indonesia sudah membentengi diri dari tindakan rasisme dengan memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Adanya Pancasila membuat Indonesia bersyukur memiliki formulasi terbaik yang pernah ada sebagai sumber hukum dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Pengejawantahan nilai-nilai Luhur dalam Pancasila harusnya bisa dilihat dalam produk hukum kita. Mulai dari Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi kita, Undang-Undang dan produk hukum turunannya. Berbagai regulasi sudah dibuat oleh Legislatif dan Eksekutif kita untuk menangani permasalahan ini, setidaknya ini dapat ditemukan pada Pasal 28 I Angka (2) UUD1945, Pasal 28 I Angka (4), Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga dibahas secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadi *Grundnorm* dalam menentukan regulasi yang mengatur tindak rasisme ini. Adanya UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan permulaan proses penegakan hukum. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan hukum pidana yang diambil, semakin bertambah hari seharusnya bisa semakin baik namun yang terjadi justru sebaliknya atau tidak sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga dalam hal ini penulis akan mengulas lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya penanganan diskriminasi rasial dengan perspektif Pancasila.

Teori yang dipergunakan dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

a) Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Sudarto, mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu : ³

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

³ Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Jakarta Kencana.

3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Atau dalam kesempatan lain mengemukakan bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The rational organization of the control of crime by society*”. Dari pengertian tersebut jadi kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah sebuah usaha yang rasional dilakukan untuk mengontrol kejahatan oleh masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat”. Politik pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan pembuatan perundang-undangan semata. Dalam hal pembuatan perundang-undangan pidana, hal ini selain dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁴

Jadi kebijakan hukum pidana dapat dipandang dari perspektif politik kriminal maupun dari politik hukum. Sudarto mengatakan bahwa politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dari daya guna. Maka dapat dikatakan politik hukum pidana jika dilihat berdasarkan bagian dari politik hukum berarti bagaimana

⁴ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

mengusahakan atau membuat serta merumuskan suatu ketentuan pidana dalam UU yang baik.⁵

b) Implementasi Nilai Pancasila dalam Kebijakan Hukum Pidana

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Menurut Zevenbergen sumber hukum dapat dibagi menjadi 2, sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber hukum materiil merupakan tempat darimana materi hukum itu diambil, sumber hukum ini merupakan factor yang sangat membantu pembentukan hukum karena hal ini mencakup urusan PolEkSosBud. Sedangkan Sumber Hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan formal itu berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka Pancasila sudah memenuhi syarat sebagai sumber hukum formil maupun materiil.⁶

Mengenai kedudukan Pancasila, menurut Notonagaro yang dikutip oleh Trianto, Dalam unsur-unsur dasar pemerintahan nasional, sila-sila kerohanian Pancasila menempati tempat khusus dalam kehidupan berbangsa dan hukum negara Indonesia. Pancasila menempati kedudukan yang tinggi sebagai bangsa Republik Indonesia beserta cita-cita dan pandangannya. Ia juga menyatakan bahwa norma-norma dasar hukum dan apa yang disebut aturan-aturan dasar suatu negara hukum mempunyai sifat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah-ubah bagi negara terpelajar, yaitu tidak dapat diubah oleh undang-undang.⁷

Dalam kaitanya dengan kebijakan hukum pidana, Pancasila sebagai *Grundnorm* atau norma dasar ini menjadi sumber utama sebuah produk hukum. Sebelumnya dibahas bahwa politik hukum pidana adalah proses dalam upaya membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, maka dalam hal ini Pancasila lah sebagai tolak ukurnya, karena kita tau Pancasila itu sendiri yang menjadi falsafah dan ideologi bangsa. Pancasila merupakan hasil pemikiran pendiri bangsa kita Ir,

⁵ Arief, *Op.cit.*

⁶ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.31078/jk1512>.

⁷ Sepranadja, "Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2019): 82–96.

Soekarno, yang menangkap nilai-nilai Luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan di kristalisasi menjadi 5 asas itu sendiri atau dikenal sebagai Pancasila.

c) Penghapusan Diskriminasi Racial dalam Perspektif HAM dan Pancasila

Ide mengenai penghapusan Diskriminasi Racial ini sudah muncul dipermukaan sejak dahulu kala. Setidak-tidaknya menurut Konvensi ICERD, dalam konvensi ini istilah “Diskriminasi Racial” diartikan segala perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis yang memiliki tujuan atau efek menghapuskan atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang Poleksosbud atau bidang kehidupan publik lainnya.

Dalam unsur-unsur dasar pemerintahan nasional, sila-sila kerohanian Pancasila menempati tempat khusus dalam kehidupan berbangsa dan hukum negara Indonesia. Pancasila menempati kedudukan yang tinggi sebagai bangsa Republik Indonesia beserta cita-cita dan pandangannya. Ia juga menyatakan bahwa norma-norma dasar hukum dan apa yang disebut aturan-aturan dasar suatu negara hukum mempunyai sifat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah-ubah bagi negara terpelajar, yaitu tidak dapat diubah oleh undang-undang.

Dengan ini semua artinya, Indonesia sebenarnya sudah siap dengan adanya konvensi tersebut karena Pancasila sebagai falsafah bangsa sudah mengakomodir penghapusan diskriminasi rasial dan menjunjung tinggi HAM, hal ini bisa dilihat dengan adanya sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kondisi bangsa Indonesia yang sedemikian kompleks ini menjadi penting untuk diberi perhatian khusus mengingat hal ini sangat dekat dengan masyarakat kita. Dengan demikian Pada artikel ini, akan dibahas mengenai permasalahan sebagai berikut pertama, bagaimana pengaturan ketentuan pidana mengenai penghapusan diskriminasi rasial? dan kedua bagaimana penanganan tindak pidana diskriminasi rasial yang ideal dengan perspektif Pancasila di masa yang akan datang?

State of Art atau bisa dipahami bahwa Artikel ini memiliki perbedaan dari artikel penelitian terdahulu. Beberapa artikel terdahulu tersebut yang pertama berjudul Diskriminasi Racial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang membahas mengenai

Diskriminasi Ras dan Etnis Mencederai Pluralisme dan Multikultur di Indonesia⁸; Selanjutnya artikel kedua yang berjudul *Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional yang membahas mengenai Bagaimana Politik Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Isu Rasialisme Dan Etnis Dikaji Melalui Aturan Hukum Internasional*⁹; Selanjutnya artikel ketiga yang berjudul *Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis yang membahas mengenai Bagaimana penegakan undang – undang no. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pada saat ini*¹⁰; Selanjutnya artikel ke empat yang berjudul *The effects and limits of anti-discrimination law in The Netherlands* yang membahas mengenai menganalisis batasan dan efek undang-undang anti-diskriminasi Belanda¹¹; selanjutnya yang kelima yang berjudul *Anti-Discrimination Inemployment Regulation For Persons With Disabilities In Indonesia* yang membahas mengenai apa prinsip-prinsip antidiskriminasi bagi penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan.¹² Pada artikel-artikel tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda yaitu berfokus pada satu titik pembahasan mengenai anti diskriminasi dalam perspektif yang berbeda, mulai dari hukum internasional, HAM, UU Penghapusan diskriminasi ras dan etnis, aturan negeri Belanda dan aturan sebuah perusahaan, belum ada yang membahas secara khusus penghapusan diskriminasi rasial dengan melihat dari metode kebijakan hukum pidana dengan perspektif Pancasila. Dengan adanya tulisan ini diharapkan menjadi sebuah pandangan baru yang bisa memberikan manfaat bagi pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam tindak rasisme dengan mengutamakan Pancasila sebagai sumber hukum utamanya. Metode Penelitian yang dipakai dalam artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan

⁸ Armiwulan, “Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.”

⁹ Defira Martina Adrian, Fence M Wantu, and Abdul Hamid Tome, “Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Legalitas* 14, no. 1 (n.d.): 1–17.

¹⁰ Max Sepang Aurelius Ekliando Kamang and Boby Pinasang, “Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis” *X*, no. 5 (2021): 47–56.

¹¹ Tetty Havinga, “The Effects and Limits of Anti-Discrimination Law in The Netherlands,” *International Journal of the Sociology of Law* 30, no. 1 (2002): 75–90, [https://doi.org/10.1016/S0194-6595\(02\)00022-9](https://doi.org/10.1016/S0194-6595(02)00022-9).

¹² Imma Indra Dewi W, “Anti-Discrimination in Employment Regulation for Persons With Disabilities in Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019): 133, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v0ixx.28016>.

masalahnya secara lebih rinci dan selanjutnya menguji suatu teori guna memperkuat atau bahkan menolak teori hasil penelitian yang sudah ada. Jenis data yang digunakan dalam penulisan artikel hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mempelajari, buku – buku yang berhubungan dengan materi kemudian diselaraskan dengan bahan dari kepustakaan sebagai bahan acuan dari bahan referensi penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengidentifikasi literatur – literatur yang berupa buku – buku, peraturan – peraturan, dokumen, artikel – artikel serta hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Selanjutnya di analisis untuk mendapatkan jawaban dan simpulan dari permasalahan yang diteliti.

Pembahasan

1. Pengaturan Ketentuan Pidana Mengenai Penghapusan Diskriminasi Racial

Di dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya telah dicantumkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang atau warga negara. Pada Pasal 28 I ayat (2) ditetapkan bahwa:

“setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif itu”

Disebutkan pula dalam pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan mengimplementasikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa ketentuan untuk memperoleh dan melindungi hak-hak kewarganegaraan tanpa diskriminasi berlaku bagi warga negara.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Dalam pengertian ini, diskriminasi menjadi isu penting dalam pelayanan publik, terutama dalam mencapai hak-hak dasar semua warga negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya menjadi penghambat hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, kerukunan, keamanan dan penghidupan antar warga yang hidup berdampingan. Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, agama, ras, dan suku, dapat menimbulkan konflik. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang untuk mencegah konflik dan diskriminasi yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 1 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan definisi sebagai berikut

“Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.”

Selain itu tujuan dari adanya UU ini jelas tercantum dalam Pasal 3 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, bahwa

“Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.”

Dan seperti pada umumnya bahwa Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* atau senjata terakhir UU ini juga memiliki ketentuan pidana dalam pasal 15 hingga pasal 21. Dalam pasal 15 memberikan ketentuan pidana penjara paling lama 1 tahun dengan dan/atau denda seratus juta rupiah jika melanggar pasal 4. Pasal 4 berbunyi:

“Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa : a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;”

Ketentuan Pidana ditemukan lagi dalam Pasal 16 bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 4 huruf (b) angka (1), (2), atau (3) akan dikenakan Pidana Penjara Paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Pasal 4 huruf (b) tersebut berbunyi :

“... b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain;

Ketentuan Pidana Selanjutnya ada di Pasal 17, yaitu berupa hukuman untuk pelanggar Pasal 4 huruf (b) angka (4) yaitu tambahan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing hukumannya.

Dan berikutnya adalah di pasal 18 yang berbunyi

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.”

Sehubungan dengan penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah membentuk badan independen untuk perlindungan dan penegakan HAM, yaitu Komnas HAM. Dasar hukumnya adalah Keppres No. 50 Tahun 1993. seperti yang dimiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea. Secara tidak langsung, ini merupakan bentuk upaya atau peran nasional untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia Indonesia.¹³

Jika dilihat lebih lanjut UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ini merupakan bukti nyata semangat Pancasila dalam berhubungan antar manusia di tengah masyarakat untuk saling mengamalkan sila kedua Pancasila. Hal ini muncul demi menjaga kerukunan antar masyarakat supaya tidak ada saling menghina atau merendahkan orang lain. Pun demikian, alih alih untuk mengurangi tindak rasisme ternyata masih banyak kasus rasisme yang terjadi dan ini merupakan sebuah ironi yang seharusnya segera di akhiri karena tidak jarang hal ini terjadi di level penguasa atau oknum pemerintah.

2. Penanganan Tindak Pidana Diskriminasi Rasial Yang Ideal Dengan Perspektif Pancasila Di Masa Yang Akan Datang

Pancasila bertugas sebagai penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Idealnya Pancasila ditempatkan pada kedudukan dan fungsi seharusnya. Hal ini yang kiranya telah harus segera diatasi sehingga permasalahan ini dapat ditangani dengan

¹³ Natanael Christian Henry Gurinda, “Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional,” *Lex et Societatis* 7, no. 99 (2019): 54–61.

proses dan sistem hukum yang baik.¹⁴ Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini harus dibersamai dengan penguatan nilai-nilai Pancasila yang luhur. Mengingat permasalahan diskriminasi rasial ini menjadi perhatian dan *sentiment public* di masa dewasa ini, seyogyanya dalam proses pembentukan hukum positif yang baru. Edukasi mengenai diskriminasi rasial ini kiranya perlu dimasukkan dalam sebuah aturan khusus tersendiri pada ranah Pendidikan, selain itu penguatan nilai Pancasila juga diterapkan kepada para penegak hukum seperti adanya program khusus yang memberikan kesempatan antar penegak hukum untuk mengetahui situasi masyarakat Indonesia di satu dan dua wilayah lain dengan misi penguatan nilai Pancasila demi kebersamaan dan keutuhan bangsa.

Hal ini bisa dimulai dengan proses upaya preventif seperti menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan berbagai suku dan ras yang kita miliki, yang mana tidak semua bangsa memilikinya. Bagi masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri kiranya jika kedapatan melakukan perbuatan tercela ini mendapatkan sanksi pidana yang setimpal, bagi penegak hukum mungkin adanya sanksi administratif atau mutasi hingga pemecatan dengan tidak hormat sedangkan bagi masyarakat bisa diusulkan dalam bentuk kerja sosial atau sukarelawan dalam daerah tertentu yang tujuannya untuk mereduksi pemikiran tercela diskriminasi rasial ini, sehingga nilai-nilai luhur Pancasila bisa kita jaga untuk mengatasi permasalahan diskriminasi rasial. Hal ini tentu demi mengurangi ketegangan dalam masyarakat dan aksi fisik yang merugikan banyak orang.

Sejak 2008, Indonesia telah mengesahkan undang-undang untuk menghapus diskriminasi ras dan etnis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 memiliki tujuan mulia untuk memastikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan keragaman budaya, agama, ras dan etnis bebas dari konflik dan diskriminasi. Namun, dalam kurun waktu tujuh tahun penegakan hukum, sangat disayangkan ICJR (*Criminal Justice Reform Institute*) baru memasuki tahap penyidikan dalam empat kasus dan satu dalam penyidikan. Ini telah dimulai dan fase penegakan hukum telah dihitung.¹⁵

Setelah ICERD diratifikasi, kami menerapkan kepatuhan formal terhadap pedoman tersebut, namun hingga tahun 2017, larangan bagi warga negara Indonesia yang menganggap

¹⁴ Silviana Lilis Apriliani and Dinie Anggraeni Dewi, "Menyingkap Perkembangan Pengimplementasian Pancasila Dari Masa Ke Masa," *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology, and Counseling* 3, no. 1 (2021): 21–30.

¹⁵ Aurelius Ekliando Kamang and Bobby Pinasang, "KAJIAN TINDAK PIDANA DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS."

memegang sertifikat kepemilikan tanah di Yogyakarta sebagai penduduk non-lokal dan hak ulayat, seperti penyitaan. Kasus yang dialami oleh saudara kita dari Indonesia timur, khususnya Papua Suku Amunme Papua ini sudah lama menjadi pekerjaan rumah bangsa ini.
16

Peneliti Papua dari Georgetown University, Amerika Serikat, Veronika Kusumaryati menyebut kasus rasisme terhadap Orang Asli Papua (OAP) selalu berulang. Perulangan itu menunjukkan bahwa rasisme terhadap OAP itu adalah persoalan struktural dan sistematis yang melibatkan kebudayaan dan kepercayaan yang mengakar. Veronika menegaskan rasisme bukan persoalan individual, tetapi berakar pada kepercayaan, perilaku, dan sistem sehari-hari masyarakat yang menganggap ras satu lebih rendah dari ras lain. Para antropolog yang beberapa kali meneliti di Papua menemukan bahwa perilaku pribadi rasis tidak sepenuhnya diselesaikan, misalnya dengan meminta maaf. “Rasisme adalah persoalan sosial dan hukum. Perubahan di level pribadi saja tidak cukup. Harus ada pembenahan besar-besaran di sistem kepercayaan, termasuk sistem pendidikan, sistem hukum, politik dan lainnya untuk menciptakan masyarakat yang antirasisme,” ujar Veronika.

Laporan kerusuhan di Papua sebagai reaksi kelompok terhadap insiden terkait penganiayaan terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Malang dan pengepungan asrama Papua di Surabaya telah menimbulkan kontroversi. Cara organisasi masyarakat (ormas) dan staf membuat komentar rasis tentang tuduhan pembongkaran tiang bendera di taman asrama tersebar luas melalui video media sosial. Dugaan perusakan tiang bendera oleh warga asrama hingga saat ini belum terbukti. Aparat yang mengaku sebagai aparat penegak hukum mengaku menemui mahasiswa Papua untuk dimintai keterangan, meski belum bisa dibuktikan siapa yang bertanggung jawab. Setelah mediasi ketat yang melewati aturan hukum sebagai dasar prosedur penyelesaian perselisihan, polisi menyerang asrama Papua dengan gas air mata untuk memungkinkan siswa keluar dan menyerah. Berkat kejadian ini, berbagai demonstrasi solidaritas masyarakat Papua menimbulkan kerusuhan.

Bahkan pejabat negara pun tidak luput dari kejahatan rasisme, menurut Natalius Pigai Mantan Komisioner Komnas HAM dilansir dari CNN Indonesia. Semua kejahatan di Papua didasarkan pada kebencian rasial. Orang Papua tidak akan pernah bisa hidup nyaman dengan

¹⁶ Novia Sekar Tanjung Barokah, “Antara Ketidapatuhan Dan Sejarah Masa Lalu: Analisis Kepatuhan Negara Indonesia Terhadap Konvensi ICERD, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Papua,” *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 447–55.

bangsa yang rasial. Jakarta harus membuka kran demokrasi dengan rakyat Papua. Kalau tidak, saya khawatir konflik rasial di Papua dapat menyebabkan ketidakstabilan. Saya adalah pembela umat manusia dan memiliki kewajiban moral untuk diingat.

Selain itu kita tentu tidak akan lupa bagaimana rezim orde baru memperlakukan keturunan Tionghoa di Indonesia, hingga pecahnya di tragedi 1998 banyak korban rasisme dan HAM saat itu namun tidak ada tindakan perlindungan dari negara. Hingga dewasa kinipun semua tindak kejahatan rasisme ini lebih banyak menguap tanpa ada kejelasan sampai mana penyidikan yang berlangsung. Keprihatinan ini harusnya segera ditanggapi oleh pemerintah, karena sudah banyak korban dan mereka yang menjadi pemangku kebijakan. Sudah cukup banyak orang yang menderita karena kasus ini, dan belum tentu semua bisa dipublikasikan oleh media nasional. Namun Achmad Ali mengatakan bahwa nilai keadilan harus bersifat subjektif dan abstrak, sehingga hukum hanya ditujukan untuk mencapai keadilan. Beberapa pendapat tentang keadilan, dan keadilan sama dengan konsep hukum, abstrak dan subjektif terhadap nilai-nilai individu dan masyarakat.¹⁷

Reformasi hukum dan keadilan bukanlah tugas yang mudah. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Amandemen hukum tidak hanya mencakup reformasi hukum dan peraturan, tetapi juga reformasi seluruh sistem hukum, yaitu reformasi bahan hukum. Struktur hukum dan budaya. Dalam arti luas, isu reformasi dan keadilan tidak hanya mencakup isu hukum, tetapi juga institusi politik dan sosial (termasuk ekonomi). Oleh karena itu, isu revisi undang-undang dan penegakan hukum harus menjadi isu semua pegawai negeri sipil di pemerintahan negara, terutama yang terlibat dalam penegakan hukum, serta isu dan keprihatinan penyerangan terhadap pegawai negeri sipil.¹⁸ Dalam hukum selalu dikatakan: dimana ada hak, maka selalu harus ada kemungkinan memperbaikinya (dalam arti menuntut dan memperoleh nya apabila didengar: *ubi jus ibi remidium*). Kelanjutnya logis dari asas ini penafsiran, bahwa hanya apabila ada kemungkinan (proses hukum) memperbaikinya, dapatlah kita mengatakan adanya hak yang bersangkutan (*ubi remidium ibi jus*).¹⁹

Ideologi memiliki peran penting terhadap eksistensi suatu negara yang akan memberikan pengaruh di tiap sendi dan sektor kehidupan bangsa, tidak terkecuali Indonesia dengan

¹⁷ Lailawati, "Penghapusan Diskriminasi, Ras, Dan Etnis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk."

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010).

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

ideologi Pancasila-nya. Jika dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia maka Pancasila diposisikan sebagai *grundnorm*, yang berarti bahwa Pancasila merupakan pedoman dalam menjalankan hukum Indonesia. Tekad Bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkesinambungan serta dilandasi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia telah berhasil menyusun UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya diikuti dengan UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Upaya pemerintah untuk menegakkan pelaksanaan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengakomodir perlindungan dari suatu tindak diskriminasi tidak berhenti sampai di situ saja. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), beliau berusaha menegaskan kembali arti pentingnya perlindungan warga negara Indonesia dari bahaya tindak diskriminasi. bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada saat itu beliau mengusulkan adanya formulasi UU tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.²⁰

Pembaharuan hukum kedepan untuk membentuk kebijakan hukum pidana yang lebih mencerminkan jiwa Pancasila, bisa dengan menggunakan teori dari Ahli Ilmu Hukum Satjipto Rahardjo dengan Hukum Progresifnya, jika memperbincangkan hukum progresif dalam konsep Satjipto Rahardjo, tentu perlu diadakan perubahan termasuk institusi dan pelaksana hukumnya, karena perlu diingat bahwa hukum adalah norma-norma atau kaidah abstrak yang baru akan menjadi kenyataan jika institusi dan manusia pelaksana hukum itu mewujudkannya atau menegakannya dalam kenyataan terhadap peristiwa konkret.²¹ Penegakan hukum ini menawarkan proses penegakan hukum yang tidak submisif terhadap system yang ada, tetapi lebih *affirmative (affirmative law enforcement)*. *Afirmatif* berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktik konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain, yang menerobos pakem-pakem praktik hukum yang telah berlangsung lama. Tuntutan dari hal ini adalah mengharuskan aparat penegak hukum tentu harus bersifat realistis, tidak bermukim di Menara gading. Mereka harus mengasah intuisi dengan turun ke bawah menyerap aspirasi

²⁰ Almanda Basherina, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Thesis of Law Undip* (Diponegoro University, 2008), <http://eprints.undip.ac.id/16387/>.

²¹ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).

yang berkembang di masyarakat. Para hakim (utamanya) harus menjadi agen perubahan (tidak menjadi staf sistem hukum). Mereka harus berani mendobrak sekat-sekat yang dibangun oleh ideologi-ideologi penindas keadilan sosial, karena kita tahu bahwa nilai Luhur Pancasila sangat bertentangan dengan hal itu.

Bidang Penegak hukum perlu dilakukan upaya Pembaharuan terhadap Struktur atau Kelembagaan Hukum, antara lain: ²²

1. Penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa;
2. Pembaharuan yang dilakukan adalah terhadap sarana, fasilitas, kelembagaan, birokrasi hukum hingga pembaharuan sistem peradilan

Penghapusan diskriminasi membutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk memungkinkan penghapusan diskriminasi secara bertahap. Agar asas non-diskriminasi dapat dihapuskan secara efektif, perlu dilakukan tindakan berupa sanksi terhadap instansi pelaksana yang dianggap tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut sangatlah penting, karena peraturan perundangundangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang dapat diimplementasikan serta dijalankan dengan kemauan dan komitmen dari berbagai pihak sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Atau dengan perkataan lain sebagai apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat, namun kalau tidak dapat dilaksanakan maka akan menjadi sia-sia dan tidak berarti. “Oleh karena itu, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong pelaksanaan yang konsisten dan komitmen dari pimpinan pemerintahan terhadap pelaksanaan berbagai perundangundangan yang mendukung upaya penghapusan diskriminasi terhadap berbagai bentuk termasuk didalamnya kelompok rentan, kelompok minoritas, maupun masyarakat kurang mampu dengan tetap mengajak dialog masyarakat itu sendiri demi perwujudan nilai-nilai Pancasila”

Penutup

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat ditarik benang merah kesimpulan dari pembahasan artikel ini maka kita bisa tau bahwa pengaturan mengenai penghapusan diskriminasi rasial memiliki ketersambungan dengan berbagai pihak, dimulai dengan kehadiran Pancasila

²² Otto Yudianto, “KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA,” *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016): 35–44.

sendiri sebagai falsafah hidup bangsa selain itu adanya konvensi PBB *International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* yang membahas mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi di seluruh penjuru dunia ini. Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadi *Grundnorm* dalam menentukan regulasi yang mengatur tindak rasisme ini. Adanya UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan permulaan proses penegakan hukum. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan hukum pidana yang diambil kehadiran UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjadi bukti adanya keseriusan dalam menindak kejahatan rasisme, pun demikian masih banyak ditemukan kasus rasisme yang menjadi catatan merah dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Masalah rasisme yang berkepanjangan dengan saudara kita di Indonesia timur, khususnya Papua hingga luka masa lalu keturunan etnis tionghoa di zaman rezim orde baru dan tentu masih banyak lagi kasus yang tidak terpublikasi.

Dengan demikian, seyogyanya perlu kiranya penguatan Kembali nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa ini. Reformasi di bidang hukum, dapat segera dimulai dengan perbaikan Aparat penegak hukum itu sendiri, adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana yang sudah dimulai dari Presiden ke 4 Indonesia Gus Dur dapat dilanjutkan untuk mewujudkan Indonesia yang damai tanpa ada kasus rasisme dengan mengajak dialog pihak yang terkait sehingga bisa mewujudkan nilai nilai Luhur Pancasila dalam mengatasi permasalahan diskriminasi rasial ini.

Daftar Pustaka

Jurnal

- [1] Adrian, Defira Martina, Fence M Wantu, and Abdul Hamid Tome. "DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL." *Jurnal Legalitas* 14, No. 1 (n.d.): 1–17. DOI: <https://doi.org/10.33756/jelta.v14i01.10189>
- [2] Apriliani, Silviana Lilis, and Dinie Anggraeni Dewi. "Menyingkap Perkembangan Pengimplementasian Pancasila Dari Masa Ke Masa." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology, and Counseling* 3, no. 1 (2021): 21–30.
- [3] Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33. DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

- [4] Armiwulan, Hesti. “Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, No. 4 (2015): 493. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>.
- [5] Aurelius Ekliando Kamang, Max Sepang, and Bobby Pinasang. “Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis” X, No. 5 (2021): 47–56.
- [6] Barokah, Novia Sekar Tanjung. “Antara Ketidapatuhan Dan Sejarah Masa Lalu: Analisis Kepatuhan Negara Indonesia Terhadap Konvensi ICERD, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Papua.” *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 447–55.
- [7] Basherina, Almada. “KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA.” *Thesis of Law Undip*. Diponegoro University, 2008. <http://eprints.undip.ac.id/16387/>.
- [8] Bo’a, Fais Yonas. “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
- [9] Dewi W, Imma Indra. “Anti-Discrimination in Employment Regulation for Persons With Disabilities in Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019): 133. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v0ixx.28016>.
- [10] Gurinda, Natanael Christian Henry. “PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL.” *Lex et Societatis* 7, no. 99 (2019): 54–61.
- [11] Havinga, Tetty. “The Effects and Limits of Anti-Discrimination Law in The Netherlands.” *International Journal of the Sociology of Law* 30, no. 1 (2002): 75–90. [https://doi.org/10.1016/S0194-6595\(02\)00022-9](https://doi.org/10.1016/S0194-6595(02)00022-9).
- [12] Lailawati, Fadilla Dwi. “Penghapusan Diskriminasi, Ras, Dan Etnis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 12–20. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4051>.
- [13] Marzuki, Suparman. *PENGADILAN HAM DI INDONESIA Melanggengkan Impunity*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- [14] Reksodiputro, Mardjono. *SISTEM PERADILAN PIDANA*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

- [15] Sepranadja. “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.” *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2019): 82–96.
- [16] Silviana Lilis Apriliani and Dinie Anggraeni Dewi, “Menyingkap Perkembangan Pengimplementasian Pancasila Dari Masa Ke Masa,” *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology, and Counseling* 3, No. 1 (2021): 21–30.
- [17] Yudianto, Otto. “KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.” *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016): 35–44. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.890>

Buku

- [18] Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- [19] _____. (2014). *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU*. Kencana.
- [20] Marzuki, S. (2012). *PENGADILAN HAM DI INDONESIA Melanggengkan Impunity*. Penerbit Erlangga.
- [21] Reksodiputro, M. (2020). *SISTEM PERADILAN PIDANA*. Rajawali Pers.

Peraturan Perundang Unndangan

- [22] Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [23] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*
- [24] Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- [25] Undang Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis